



BADAN KEAHLIAN DPR RI

**DRAF
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
SISTEM BUDIDAYA TANAMAN**

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2016

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM BUDIDAYA TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilakukan pembangunan di segala bidang salah satunya pembangunan di bidang pertanian;
 - b. bahwa sistem pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan di bidang pertanian yang ditujukan untuk mencapai kedaulatan pangan guna meningkatkan ketersediaan pangan melalui sistem budidaya tanaman;
 - c. bahwa sistem budidaya tanaman masih perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan petani dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketangguhan ekosistem dalam mewujudkan pertanian yang maju, efisien, dan tangguh;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Tanaman;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Budidaya Tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
2. Tanaman adalah sumber daya alam nabati yang telah dibudidayakan mencakup tanaman semusim dan tahunan berupa komoditi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
3. Sumber Daya Genetik adalah bahan dari Tanaman yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat yang mempunyai nilai nyata ataupun potensial.
4. Pemuliaan Tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau Varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau Varietas baru yang lebih baik.
5. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut Benih adalah Tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan Tanaman.

6. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk Tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
7. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat Benih setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
8. Pelindungan Tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya Tanaman yang diakibatkan oleh Organisme Pengganggu Tumbuhan.
9. Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
10. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap Tanaman, Organisme Pengganggu Tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan di lokasi tertentu.
11. Sarana Produksi Budidaya Tanaman adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi budidaya Tanaman.
12. Prasarana Budidaya Tanaman adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dan pendukung kegiatan budidaya Tanaman.
13. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan Tanaman secara langsung atau tidak langsung.
14. Usaha Budidaya Tanaman adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan budidaya Tanaman.
15. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang mata pencaharian pokoknya mengusahakan lahan yang menggunakan tanah dan/atau media tanam lainnya untuk budidaya Tanaman.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan Usaha Budidaya Tanaman yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
18. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 2

Sistem Budidaya Tanaman diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kebermanfaatan;
- b. keberlanjutan;
- c. kedaulatan;
- d. keterpaduan;
- e. kebersamaan;
- f. kemandirian;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi berkeadilan;
- i. kearifan lokal;
- j. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- k. perlindungan negara.

Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem Budidaya Tanaman bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil Tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor;
- b. meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani; dan
- c. mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Pasal 4

Lingkup pengaturan penyelenggaraan Sistem Budidaya Tanaman meliputi:

- a. perencanaan budidaya Tanaman;
- b. penggunaan lahan;
- c. perbenihan dan penanaman;
- d. pengeluaran serta pemasukan tumbuhan dan Benih;
- e. pemanfaatan air;
- f. perlindungan dan pemeliharaan Tanaman;
- g. panen dan pascapanen;
- h. Sarana Produksi Budidaya Tanaman dan Prasarana Budidaya Tanaman;
- i. tata ruang dan tata guna tanah budidaya Tanaman;
- j. pengusahaan budidaya Tanaman;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. peran serta masyarakat.

BAB II PERENCANAAN BUDIDAYA TANAMAN

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan perencanaan budidaya Tanaman.
- (2) Perencanaan budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral.
- (3) Perencanaan budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk merancang pembangunan dan pengembangan budidaya Tanaman secara berkelanjutan.
- (4) Perencanaan budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan masyarakat.
- (5) Penyelenggaraan perencanaan budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
- (6) Perencanaan budidaya Tanaman ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup aspek:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya alam;
 - c. sarana produksi dan prasarana;
 - d. sasaran produksi dan konsumsi;
 - e. kawasan budidaya Tanaman;
 - f. pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal;
 - g. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - h. penetapan wilayah pengembangan budidaya Tanaman; dan
 - i. produksi budidaya Tanaman tertentu berdasarkan kepentingan nasional.
- (2) Perencanaan budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

harus memperhatikan:

- a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi;
 - b. daya dukung sumber daya alam, iklim, dan lingkungan;
 - c. rencana pembangunan nasional dan daerah;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. pertumbuhan ekonomi dan produktivitas;
 - f. kebutuhan sarana produksi dan prasarana budidaya Tanaman;
 - g. kebutuhan teknis, ekonomis, dan kelembagaan;
 - h. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - i. kepentingan masyarakat.
- (3) Aspek perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang utuh serta memiliki keterkaitan antara satu dan yang lain.

Pasal 7

- (1) Perencanaan budidaya Tanaman tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional serta kebutuhan dan usulan provinsi.
- (2) Perencanaan budidaya Tanaman tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan provinsi serta kebutuhan dan usulan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan budidaya Tanaman tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Perencanaan budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwujudkan dalam bentuk rencana budidaya Tanaman.
- (2) Rencana budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana budidaya Tanaman nasional;
 - b. rencana budidaya Tanaman provinsi; dan
 - c. rencana budidaya Tanaman kabupaten/kota.
- (3) Rencana budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Rencana budidaya Tanaman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan budidaya Tanaman provinsi.

- (2) Rencana budidaya Tanaman provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan budidaya Tanaman kabupaten/kota.
- (3) Rencana budidaya Tanaman kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c menjadi pedoman untuk pengembangan budidaya Tanaman setempat.
- (4) Rencana budidaya Tanaman nasional, rencana budidaya Tanaman provinsi, dan rencana budidaya Tanaman kabupaten/kota menjadi pedoman bagi Pelaku Usaha dalam pengembangan budidaya Tanaman.

Pasal 10

- (1) Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis Tanaman dan pembudidayaannya.
- (2) Dalam menerapkan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petani memprioritaskan perencanaan budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 11

Dalam hal Petani menentukan pilihan jenis Tanaman dan pembudidayaannya sesuai dengan perencanaan budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menjamin pelaksanaannya meliputi ketersediaan Benih, sarana produksi, panen, pascapanen, dan adanya jaminan harga komoditas pertanian.

BAB III PENGUNAAN LAHAN

Pasal 12

- (1) Lahan budidaya Tanaman terdiri atas lahan terbuka dan lahan tertutup yang menggunakan tanah dan/atau media tanam lainnya.
- (2) Lahan budidaya Tanaman wajib dilindungi, dipelihara, dipulihkan, serta ditingkatkan fungsinya oleh Petani dan/atau Pelaku Usaha.
- (3) Ketentuan mengenai perlindungan, pemeliharaan, pemulihan, serta peningkatan fungsi lahan budidaya Tanaman diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Petani dan/atau Pelaku Usaha menggunakan lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya Tanaman wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk keperluan budidaya Tanaman dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis Tanaman;
 - b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat;
 - c. modal;
 - d. kapasitas pabrik;
 - e. tingkat kepadatan penduduk;
 - f. pola pengembangan usaha;
 - g. kondisi geografis;
 - h. perkembangan teknologi; dan
 - i. pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.
- (3) Penetapan batasan luasan penggunaan lahan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana jangka panjang terkait pengadaan, peruntukan, serta penyediaan lahan pertanian dan cadangan lahan yang dibutuhkan untuk kegiatan pertanian.

Pasal 14

- (1) Dalam hal penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dalam tanah hak ulayat, Pelaku Usaha harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Petani dan/atau Pelaku Usaha yang menggunakan tanah dan/atau media tanam lainnya untuk keperluan budidaya Tanaman wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.
- (2) Penggunaan media tanam lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan sistem keberlanjutan daya dukung lahan berdasarkan pewilayahan komoditas Tanaman dan kebutuhan karakter wilayah Tanaman tertentu.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lahan yang berupa tanah dan/atau media tanam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PERBENIHAN DAN PENANAMAN

Bagian Kesatu Perbenihan

Pasal 17

Perbenihan merupakan kegiatan memperoleh Benih bermutu untuk pengembangan budidaya Tanaman yang dilakukan melalui kegiatan penemuan Varietas unggul dan/atau introduksi dari luar negeri.

Pasal 18

- (1) Penemuan Varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan melalui Pemuliaan Tanaman oleh Petani dan/atau Pelaku Usaha.
- (2) Dalam melakukan kegiatan Pemuliaan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petani dan/atau Pelaku Usaha memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penemuan Varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui kegiatan Pemuliaan Tanaman.
- (2) Pencarian dan pengumpulan Sumber Daya Genetik untuk Pemuliaan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kegiatan pencarian dan pengumpulan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin kecuali untuk Petani kecil.
- (4) Petani kecil yang melakukan pencarian dan pengumpulan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pelestarian Sumber Daya Genetik bersama masyarakat.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian, pengumpulan, dan pelestarian Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

- (1) Introduksi dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dalam bentuk benih atau materi induk untuk Pemuliaan Tanaman.
- (2) Introduksi dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Benih atau materi induk hanya dilakukan apabila Benih atau materi induk tersebut belum ada di wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya serta dapat dilakukan oleh Petani dan/atau Pelaku Usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai introduksi dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah Pusat kecuali hasil pemuliaan oleh Petani kecil dalam negeri.
- (2) Petani kecil dalam negeri yang melakukan Pemuliaan Tanaman atau introduksi dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Petani dan/atau Pelaku usaha dilarang mengedarkan Varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk digunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Benih dari Varietas unggul yang telah dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) merupakan Benih bina.

- (2) Benih bina yang akan diedarkan wajib melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Benih bina yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diberi label.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan pelabelan Benih bina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Pengadaan Benih bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 di dalam negeri dilakukan melalui produksi dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pengadaan Benih bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Petani, Pelaku Usaha, atau instansi Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Pemasukan Benih bina dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) hanya dilakukan apabila Benih tersebut tidak dapat diproduksi di dalam negeri atau persediaan yang ada belum cukup.
- (2) Pengeluaran Benih bina dari wilayah negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh instansi Pemerintah, Petani, atau Pelaku Usaha berdasarkan izin.

Pasal 25

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya serta dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan Benih bina.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas Benih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Setiap Orang dilarang mengadakan, mengedarkan, dan menanam Benih tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya Tanaman, sumber daya alam lainnya, dan/atau lingkungan hidup.

Bagian Kedua Penanaman

Pasal 28

- (1) Penanaman merupakan kegiatan menanamkan Benih pada petanaman yang berupa lahan yang menggunakan tanah atau media tanam lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk memperoleh Tanaman dengan pertumbuhan optimal guna mencapai produktivitas yang tinggi.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanaman harus dilakukan dengan tepat pola tanam, tepat Benih, tepat cara, tepat sarana dan prasarana, serta tepat waktu pada petanaman siap tanam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V PENGELUARAN DAN PEMASUKAN TUMBUHAN DAN BENIH

Pasal 29

- (1) Pengeluaran dari dan/atau pemasukan tumbuhan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia ditetapkan jenis tumbuhannya oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pengeluaran Benih dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemasukan Benih dari luar negeri wajib memenuhi standar mutu Benih bina.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dilarang memasukkan dan/atau mengeluarkan tumbuhan dan Benih yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tumbuhan dan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI PEMANFAATAN AIR

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan air untuk budidaya Tanaman harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengatur dan membina pemanfaatan air untuk budidaya Tanaman.
- (3) Dalam mengatur dan membina pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab:
 - a. memberikan jaminan akan ketersediaan air untuk kegiatan budidaya Tanaman; dan
 - b. menetapkan rencana alokasi dan memberikan hak guna pakai air untuk kegiatan budidaya Tanaman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII PELINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN TANAMAN

Bagian Kesatu Pelindungan Tanaman

Pasal 32

- (1) Pelindungan Tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama dan penyakit secara terpadu.
- (2) Pelaksanaan Pelindungan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Petani, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Pasal 33

Pelindungan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pencegahan masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pencegahan keluarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dari wilayah negara Republik Indonesia;

- c. pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
- d. eradikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan Pelindungan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Setiap Orang dilarang menggunakan sarana, prasarana, dan/atau cara yang dapat mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia serta menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sarana, prasarana, dan/atau cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

Organisme Pengganggu Tumbuhan yang ditetapkan Pemerintah Pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap Orang yang memiliki atau menguasai Tanaman harus melaporkan adanya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan kepada pejabat yang berwenang dan yang bersangkutan harus mengendalikannya.
- (2) Dalam hal serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan eksplosif, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menanggulangnya bersama masyarakat.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan atau memerintahkan dilakukannya eradikasi terhadap Tanaman dan/atau benda lain yang menyebabkan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (2) Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila Organisme Pengganggu Tumbuhan tersebut dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan Tanaman secara meluas.

Pasal 38

Pemilik Tanaman yang Tanaman dan/atau benda lainnya tidak terserang Organisme Pengganggu Tumbuhan tetapi harus dimusnahkan dalam rangka eradikasi dapat diberikan kompensasi.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan eradikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dan huruf c serta ketentuan mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pemeliharaan Tanaman

Pasal 40

- (1) Pemeliharaan Tanaman bertujuan untuk:
 - a. menciptakan kondisi pertumbuhan dan produktivitas Tanaman yang optimal;
 - b. menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - c. mencegah timbulnya kerugian pihak lain dan/atau kepentingan umum.
- (2) Dalam melakukan pemeliharaan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang dilarang menggunakan sarana, prasarana, dan/atau cara yang mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia serta menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PANEN DAN PASCAPANEN

Bagian Kesatu Panen

Pasal 41

- (1) Panen merupakan kegiatan memungut hasil budidaya Tanaman yang ditujukan untuk memperoleh hasil yang optimal dengan menekan kehilangan dan kerusakan hasil serta menjamin terpenuhinya standar mutu.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panen dilaksanakan secara tepat waktu, tepat keadaan, tepat cara, dan tepat sarana dan prasarana.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Petani, Pelaku Usaha, dan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam pelaksanaan panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicegah timbulnya kerugian bagi masyarakat dan/atau kerusakan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup.

Pasal 42

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib berupaya untuk meringankan beban Petani kecil yang mengalami gagal panen yang tidak ditanggung oleh asuransi pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengatur panen budidaya Tanaman tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai panen budidaya Tanaman tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pascapanen

Pasal 44

Pascapanen merupakan kegiatan penanganan hasil panen ditujukan untuk meningkatkan mutu, menekan tingkat kehilangan dan/atau kerusakan, memperpanjang daya simpan, dan meningkatkan daya guna serta nilai tambah hasil budidaya Tanaman.

Pasal 45

- (1) Hasil budidaya Tanaman yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan jenis hasil budidaya Tanaman yang harus memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengawasi mutu hasil budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan standar unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budidaya Tanaman.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan akreditasi atas kelayakan unit pengolahan,

alat transportasi, dan unit penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budidaya Tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tata cara pengawasan atas mutu unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budidaya Tanaman.

Pasal 48

Pemerintah Pusat menetapkan harga dasar hasil budidaya Tanaman tertentu.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pascapanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX

SARANA PRODUKSI DAN PRASARANA BUDIDAYA TANAMAN

Bagian Kesatu

Sarana Produksi Budidaya Tanaman

Pasal 50

- (1) Sarana Produksi Budidaya Tanaman terdiri dari:
 - a. Benih bermutu dari Varietas unggul;
 - b. pupuk yang tepat dan ramah lingkungan;
 - c. zat pengatur tumbuh yang tepat dan ramah lingkungan;
 - d. bahan pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang ramah lingkungan termasuk pestisida;
 - e. alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi yang menunjang budidaya Tanaman; dan
 - f. sarana produksi lainnya.
- (2) Sarana Produksi Budidaya Tanaman sebagaimana pada ayat (1) harus sesuai dengan standar mutu.
- (3) Penggunaan Sarana Produksi Budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan teknologi yang memperhatikan kondisi iklim, kondisi lahan, dan ramah lingkungan.

- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penyediaan, pendaftaran, dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, serta penggunaan Sarana Produksi Budidaya Tanaman.

Pasal 51

- (1) Kegiatan budidaya Tanaman dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan Sarana Produksi Budidaya Tanaman dalam negeri.
- (2) Dalam hal Sarana Produksi Budidaya Tanaman dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan Sarana Produksi Budidaya Tanaman yang berasal dari luar negeri.
- (3) Sarana Produksi Budidaya Tanaman yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. lebih efisien;
 - b. ramah lingkungan; dan
 - c. diutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.

Pasal 52

- (1) Sarana Produksi Budidaya Tanaman yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan terdaftar.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sarana Produksi Budidaya Tanaman yang merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik, peredarannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.
- (3) Apabila standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikecualikan untuk Sarana Produksi Budidaya Tanaman produksi lokal atau Petani yang diedarkan secara terbatas dalam kelompok.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 53

- (1) Sarana Produksi Budidaya Tanaman yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) wajib diberi label.
- (2) Pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama wajib bertanggung jawab atas kesesuaian Sarana Produksi Budidaya Tanaman

yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 55

- (1) Setiap Orang dilarang mengedarkan dan/atau menggunakan pestisida tertentu.
- (2) Setiap Orang yang menguasai pestisida yang:
 - a. dilarang peredarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. tidak memenuhi standar mutu dan tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), wajib memusnahkannya.

Pasal 56

- (1) Produsen dan/atau distributor alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e wajib melakukan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan, keselamatan, pemeliharaan, dan perbaikan alat dan mesin pertanian.
- (2) Alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuji terlebih dahulu sebelum diedarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Setiap Orang yang melakukan produksi, pengadaan, pengedaran, dan penggunaan Sarana Produksi Budidaya Tanaman wajib:

- a. memenuhi standar keselamatan dalam proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan penggunaannya dengan memperhatikan tata nilai dan sosial budaya masyarakat setempat; dan
- b. memperhatikan sistem budidaya Tanaman, sumber daya alam, dan fungsi lingkungan.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan Sarana Produksi Budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 secara tepat waktu, tepat mutu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat lokasi, dan tepat harga bagi Petani.
- (2) Penyediaan Sarana Produksi Budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, kelompok tani, dan gabungan

kelompok tani dalam menghasilkan Sarana Produksi Budidaya Tanaman yang berkualitas.

- (4) Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Pelaku Usaha dapat menyediakan Sarana Produksi Budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibutuhkan Petani.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi Sarana Produksi Budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sarana Produksi Budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 59 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Prasarana Budidaya Tanaman

Pasal 61

- (1) Prasarana Budidaya Tanaman antara lain meliputi:
 - a. jaringan irigasi;
 - b. pengolah limbah;
 - c. jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pascapanen sampai ke pasar;
 - d. pelabuhan dan area transit;
 - e. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen;
 - f. jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya;
 - g. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;
 - h. rumah atau penangun Tanaman yang memenuhi persyaratan teknis;
 - i. gudang berpendingin;
 - j. bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis;dan
- k. pasar.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya bertanggung jawab menyediakan, mengelola, dan/atau memelihara Prasarana Budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terintegrasi dan terencana.

- (3) Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan, mengelola, dan/atau memelihara Prasarana Budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Petani berkewajiban memelihara Prasarana Budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai Prasarana Budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X

TATA RUANG DAN TATA GUNA TANAH BUDIDAYA TANAMAN

Pasal 63

- (1) Pemanfaatan lahan untuk keperluan budidaya Tanaman disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan tata guna tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dan kemampuan lahan maupun pelestarian lingkungan hidup khususnya konservasi tanah dan air.

Pasal 64

- (1) Perubahan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan peruntukan budidaya Tanaman guna keperluan lain dilakukan dengan memperhatikan rencana produksi budidaya Tanaman secara nasional.
- (2) Dalam hal keperluan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan umum, pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk tanah pengganti.
- (4) Pelaksanaan pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan luas maksimum lahan untuk unit Usaha Budidaya Tanaman yang dilakukan di atas tanah yang dikuasai oleh

negara.

- (2) Setiap perubahan jenis Tanaman pada unit Usaha Budidaya Tanaman di atas tanah yang dikuasai oleh negara harus memperoleh persetujuan Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan luas maksimum lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan jenis Tanaman pada unit Usaha Budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI USAHA BUDIDAYA TANAMAN

Pasal 66

Usaha Budidaya Tanaman meliputi:

- a. penggunaan lahan;
- b. perbenihan;
- c. penanaman;
- d. Pelindungan Tanaman;
- e. pemeliharaan Tanaman;
- f. panen; dan/atau
- g. pascapanen.

Pasal 67

- (1) Usaha Budidaya Tanaman dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Usaha Budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pelaku Usaha yang mayoritas modalnya bersumber dari dalam negeri.
- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama secara terpadu dengan Petani dalam melakukan Usaha Budidaya Tanaman.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan mengarahkan kerja sama yang terpadu dalam melakukan Usaha Budidaya Tanaman antar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip saling memperkuat dan menguntungkan yang dibuat dalam bentuk perjanjian secara tertulis.

- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat mengenai hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, alih teknologi, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.

Pasal 69

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) untuk pengembangan kerja sama dengan Petani dalam melakukan Usaha Budidaya Tanaman.

Pasal 70

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) yang melakukan Usaha Budidaya Tanaman tertentu di atas skala tertentu wajib memiliki izin.
- (2) Pelaku Usaha yang melakukan Usaha Budidaya Tanaman di atas skala tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengembangkan keterpaduan kegiatan budidaya Tanaman dengan industri dan pemasaran produknya.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kepentingan strategis lainnya.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dilarang memberikan izin Usaha Budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.
- (5) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara masyarakat hukum adat dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk dipindahtangankan.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Budidaya Tanaman.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani;

- c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
- d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Pasal 72

- (1) Pelaku Usaha yang memanfaatkan jasa atau Sarana Produksi Budidaya Tanaman dan Prasarana Budidaya Tanaman yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat dikenakan pungutan sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dikenakan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 72 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 74

- (1) Pembinaan budidaya Tanaman dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
 - a. perencanaan budidaya Tanaman;
 - b. penggunaan lahan;
 - c. perbenihan dan penanaman;
 - d. pengeluaran serta pemasukan tumbuhan dan Benih;
 - e. pemanfaatan air;
 - f. perlindungan dan pemeliharaan Tanaman;
 - g. panen dan pascapanen;
 - h. Sarana Produksi Budidaya Tanaman dan Prasarana Budidaya Tanaman;
 - i. tata ruang dan tata guna tanah budidaya Tanaman;
 - j. pengusahaan budidaya Tanaman;
 - k. pembinaan dan pengawasan; dan
 - l. peran serta masyarakat.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penelitian dan pengembangan; dan
 - b. pengembangan sumber daya manusia.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan produksi, mutu, nilai tambah hasil budidaya Tanaman, dan efisiensi penggunaan lahan serta sarana produksi.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri, keunggulan komparatif, dan permintaan pasar komoditi budidaya Tanaman yang bersangkutan.

Pasal 75

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong dan mengarahkan peran serta organisasi profesi terkait dalam pembinaan budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1).

Pasal 76

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf a diarahkan bagi kepentingan masyarakat.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam dan di luar negeri, dengan tidak membahayakan kesehatan manusia, merusak keanekaragaman hayati, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan kepada penemu teknologi tepat guna serta penemu teori dan metode ilmiah baru di bidang budidaya Tanaman.
- (2) Penemu jenis baru dan/atau Varietas unggul dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya.

- (3) Setiap Orang yang Tanamannya memiliki keunggulan tertentu dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang budidaya Tanaman melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta mendorong dan membina masyarakat untuk melakukan kegiatan tersebut.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aparatur, Pelaku Usaha, Petani, dan masyarakat.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 79

- (1) Dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan Pelaku Usaha berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan pertanian.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan budidaya Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan 79 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 81

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menjamin mutu sarana dan/atau produk pertanian agar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menanggulangi berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 82

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan melalui:

- a. pelaporan dari Pelaku Usaha; dan/atau
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Usaha Budidaya Tanaman.
- (2) Dalam keadaan tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan produk budidaya Tanaman.
 - (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 84

- (1) Penyelenggaraan budidaya Tanaman dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. perencanaan budidaya Tanaman;
 - b. penggunaan lahan;
 - c. perbenihan dan penanaman;
 - d. pengeluaran dan pemasukan tumbuhan dan Benih;
 - e. pemanfaatan air;
 - f. perlindungan dan pemeliharaan Tanaman;
 - g. panen dan pascapanen;
 - h. Sarana Produksi Budidaya Tanaman dan Prasarana Budidaya Tanaman;
 - i. tata ruang dan tata guna tanah budidaya Tanaman;
 - j. pengusahaan budidaya Tanaman; dan
 - k. pembinaan dan pengawasan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.

Pasal 85

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dapat dilakukan oleh Setiap Orang atau Pelaku Usaha.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 87

- (1) Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang budidaya Tanaman diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang budidaya Tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang budidaya Tanaman;
 - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang budidaya Tanaman;
 - c. melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang budidaya Tanaman;
 - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang budidaya Tanaman;
 - e. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang budidaya Tanaman.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian

negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 88

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 27, Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54, Pasal 55 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penarikan produk dari peredaran;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. penutupan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 89

Setiap Orang yang melakukan pencarian dan pengumpulan Sumber Daya Genetik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 90

Setiap Orang yang mengedarkan Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri yang belum dilepas oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 91

Setiap Orang yang mengedarkan Benih bina yang tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 92

Setiap Orang yang mengadakan, mengedarkan, dan menanam Benih tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya Tanaman, sumber daya alam lainnya, dan/atau lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 93

Setiap orang yang tanpa izin melakukan pengeluaran Benih dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 94

Setiap Orang yang memasukkan dan/atau mengeluarkan tumbuhan dan Benih yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 95

Setiap Orang yang menggunakan cara dan/atau sarana perlindungan Tanaman yang mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia atau menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 96

Setiap Orang yang mengedarkan Sarana Produksi Budidaya Tanaman yang tidak memenuhi standar mutu, tidak memenuhi standar teknis minimal, dan/atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 97

Setiap Orang yang mengedarkan dan/atau menggunakan pestisida tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 98

Setiap Orang yang tidak memusnahkan pestisida yang dilarang peredarannya, tidak memenuhi standar mutu, dan/atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 99

Setiap Orang yang melakukan usaha budidaya Tanaman tertentu di atas skala tertentu tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 100

Pejabat yang memberikan izin usaha budidaya tanaman di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 99 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 89 sampai dengan Pasal 99, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 102

Tanaman dan/atau sarana budidaya Tanaman yang diperoleh dan/atau digunakan untuk melakukan tindakan pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini diserahkan kepada negara.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 104

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 106

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR ...

PUSAT PUU BK DPR RI

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN
TENTANG
SISTEM BUDIDAYA TANAMAN

I. UMUM

Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan beranekaragam sumberdaya alam nabati yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan. Oleh karena itu, hal tersebut perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sistem pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan nasional secara menyeluruh dan terpadu. Salah satunya adalah pembangunan nasional yang diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Petani. Dengan kata lain, bahwa pertanian yang maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem Budidaya Tanaman sebagai bagian dari pertanian pada hakekatnya adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui kegiatan manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Oleh karena itu, sejalan dengan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk mewujudkan pertanian maju, efisien, dan tangguh, sistem budidaya Tanaman akan dikembangkan dengan berasaskan manfaat, lestari, dan berkelanjutan. Secara konkrit, penyelenggaraan budidaya Tanaman bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil Tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah penyelenggaraan budidaya Tanaman yang tepat akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani, salah satunya dengan mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja di sektor pertanian dalam arti luas. Adapun dalam penyelenggaraannya, budidaya Tanaman harus mempertimbangkan asas kebermanfaatan; keberlanjutan; kedaulatan;

keterpaduan; kebersamaan; kemandirian; keterbukaan; efisiensi berkeadilan; kearifan lokal; kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan perlindungan negara. Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Tanaman ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan Sistem Budidaya Tanaman.

Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melibatkan masyarakat dalam menyusun rencana pengembangan budidaya Tanaman yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral. Perencanaan menjadi penting dilakukan untuk merancang pembangunan dan pengembangan budidaya Tanaman secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan budidaya Tanaman tidak dapat terlepas dalam kerangka sistem agribisnis secara menyeluruh, yaitu dari tahap penggunaan lahan yang menggunakan tanah dan/atau media tanam lainnya, perbenihan, penanaman, pengeluaran dan pemasukan tumbuhan dan Benih, pemanfaatan air, perlindungan Tanaman, pemeliharaan Tanaman, panen, hingga pascapanen. Keberhasilan pembangunan pertanian melalui penyelenggaraan budidaya Tanaman juga tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan ketersediaan Sarana Produksi Budidaya Tanaman. Adapun pemanfaatan lahan untuk keperluan budidaya Tanaman, disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan tata guna tanah, yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dan kemampuan lahan maupun pelestarian lingkungan hidup khususnya konservasi tanah dan air.

Usaha budidaya Tanaman itu sendiri dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha. Pelaksanaan penyelenggaraan budidaya Tanaman harus dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembinaan sangat penting dan merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain pembinaan, dalam pelaksanaan budidaya Tanaman juga dilakukan pengawasan untuk menjamin mutu sarana dan/atau produk budidaya Tanaman agar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menanggulangi berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan budidaya Tanaman sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang yang dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kebermanfaatan" adalah penyelenggaraan Sistem Budidaya Tanaman dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah penyelenggaraan Sistem Budidaya Tanaman harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah penyelenggaraan Sistem Budidaya Tanaman harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan budidaya Tanaman harus mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah penyelenggaraan Sistem Budidaya Tanaman harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah penyelenggaraan Sistem Budidaya Tanaman harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah penyelenggaraan Sistem Budidaya Tanaman dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh Pelaku Usaha Budidaya Tanaman dan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah penyelenggaraan Sistem Budidaya Tanaman harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah penyelenggaraan Sistem Budidaya Tanaman harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian fungsi lingkungan hidup" adalah penyelenggaraan Sistem Budidaya Tanaman harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan negara" adalah penyelenggaraan Sistem Budidaya Tanaman harus mendapatkan perlindungan dari negara terhadap proteksi harga dan perlindungan dari pasar bebas; perlindungan lahan atau alih fungsi; perlindungan terhadap pemuliaan, pengembangan dan penyebaran Benih; penyediaan modal produksi untuk petani; mencegah kelebihan produksi yakni berlebihnya produk hasil pertanian karena tidak ada regulasi yang membatasi jumlah produksi sehingga berpotensi merusak nilai dan harga produk tersebut; pencegahan dan penanggulangan kegagalan atau penyusutan hasil panen; hingga penyediaan teknologi pendukung pasca panen atau pengolahan hasil pertanian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “melibatkan masyarakat” adalah mengikutsertakan Petani dan Pelaku Usaha lainnya, akademisi dan pakar, serta semua pemangku kepentingan budidaya Tanaman.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Terhadap wilayah yang lahannya mempunyai potensi untuk pengembangan budidaya Tanaman di seluruh Indonesia diadakan penelitian dari berbagai aspek seperti klasifikasi dan kemampuan tanah, iklim/cuaca, vegetasi, dan sebagainya.

Data di setiap wilayah tersebut diolah dan apabila perlu dilakukan berbagai percobaan ilmiah, sehingga dapat diketahui Tanaman yang cocok untuk dikembangkan di wilayah yang bersangkutan. Atas dasar tersebut dapat diketahui potensi wilayah budidaya Tanaman di seluruh Indonesia yang selanjutnya dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi, sosial budaya, prasarana, dan aspek lainnya dapat ditetapkan wilayah pengembangan budidaya Tanaman.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “budidaya Tanaman tertentu” adalah budidaya Tanaman yang mempunyai nilai strategis, misalnya padi dan tebu. Pengaturan produksi dimulai dari perencanaan dan pengendalian tingkat produksi yang disesuaikan dengan kepentingan nasional.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kebutuhan teknis” adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek-aspek teknis yang harus dilakukan, seperti penerapan teknologi baru, introduksi Varietas baru, perubahan pola tanam, pengembangan agroekosistem, penetapan pola produksi, dan perubahan penanganan pascapanen.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan ekonomis” adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek-aspek ekonomi yang harus dilakukan, seperti

introduksi lembaga keuangan mikro, pengembangan sistem penjaminan, dan pengembangan sistem informasi pasar.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan kelembagaan” adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek-aspek kelembagaan yang harus dilakukan seperti penumbuhkembangan kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, dan kemitraan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada prinsipnya Petani bebas menentukan pilihan jenis Tanaman yang akan dibudidayakan. Namun demikian kebebasan tersebut harus memprioritaskan perencanaan budidaya Tanaman karena petani sudah dilibatkan dalam perencanaan budidaya Tanaman.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “media tanam lainnya” adalah petanaman selain tanah misalnya air, agar-agar, merang, serbuk gergaji, sabut kelapa, dan arang.

Ayat (2)

Peningkatan fungsi pada lahan ditujukan untuk budidaya Tanaman dan bukan untuk alih fungsi lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “luasan tertentu” adalah luasan lahan yang dalam pembukaan dan pengolahan untuk budidaya Tanaman harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “Benih bermutu” adalah Benih dengan Varietas yang benar dan murni, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, dan mutu fisik yang tinggi sesuai dengan standar mutu pada kelasnya.

Yang dimaksud dengan “Varietas unggul” adalah Varietas yang memiliki keunggulan produksi dan mutu hasil, tanggap terhadap pemupukan, toleran terhadap hama dan penyakit utama, umur genjah, tahan terhadap kerebahan, dan tahan terhadap pengaruh buruk lingkungan.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak dan kewajiban yang dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan Varietas Tanaman.

Pasal 19

Ayat (1)

Pemuliaan Tanaman dilakukan dengan cara persilangan antara 2 atau lebih tetua, teknik mutasi sifat genetik Varietas, rekayasa genetika, seleksi, atau cara lain sesuai perkembangan teknologi. Tetua adalah organisme yang sebagian sifatnya diturunkan untuk menyusun sifat Varietas baru yang lebih baik dalam kegiatan Pemuliaan Tanaman.

Teknik mutasi sifat genetik Varietas adalah cara untuk mengadakan perubahan sifat genetik suatu Varietas dengan perlakuan tertentu, misalnya dengan radiasi, zat mutagen. Rekayasa genetik adalah pemindahan bahan genetik dari sel suatu jenis ke jenis lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dan dapat menampilkan sifat yang dibawanya di dalam sel penerima. Seleksi adalah kegiatan pemilihan dari suatu populasi jenis Tanaman untuk mendapatkan Varietas unggul.

Seleksi dimulai dari tahapan eksplorasi yang merupakan suatu kegiatan pencarian dan pendataan dari populasi suatu jenis Tanaman lokal atau asli untuk mendapatkan Varietas unggul lokal dan/atau sebagai bahan baku persilangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Petani kecil” adalah:

- a. Petani penggarap Tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
- b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya Tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
- c. Petani hortikultura dan pekebun skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Sumber Daya Genetik mempunyai peran sangat mendasar dan merupakan kekayaan yang terpendam dan tidak ternilai harganya, sehingga menjadi kewajiban Pemerintah bersama masyarakat untuk melestarikan dan memanfaatkannya. Dalam rangka Pemuliaan Tanaman dapat dilakukan tukar menukar Sumber Daya Genetik dengan luar negeri, dengan tidak mengurangi kepentingan nasional.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “materi induk” adalah Tanaman dan/atau bagiannya yang digunakan sebagai bahan pemuliaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilepas oleh Pemerintah Pusat” adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan menjadi Varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan yaitu silsilah, metoda pemuliaan, hasil uji adaptasi, rancangan dan analisis percobaan, diskripsi, serta ketersediaan Benih dari Varietas yang bersangkutan pada saat dilepas.

Ayat (2)

Pelaporan oleh Petani kecil dalam negeri merupakan penyerderhanaan dan kemudahan dalam mekanisme perizinan, seperti misalnya analisa *scientific* tidak perlu diterapkan bagi Petani kecil dalam melakukan pelepasan Benih dan tidak dibebankan biaya perizinan.

Ayat (3)

Hasil pemuliaan yang belum diajukan untuk dilepas dan/atau sudah diajukan tetapi ditolak untuk dilepas dilarang untuk diedarkan karena masih dianggap mempunyai kelemahan dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kelompok” adalah gabungan Petani atau Pelaku Usaha yang berada dalam satu wilayah yang sama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sertifikasi merupakan kegiatan untuk mempertahankan mutu Benih dan kemurnian Varietas, yang dilaksanakan dengan :

a. pemeriksaan terhadap :

1. kebenaran Benih sumber atau pohon induk;
2. petanaman dan pertanaman;
3. isolasi Tanaman agar tidak terjadi persilangan liar;
4. alat panen dan pengolahan Benih;
5. tercampurnya Benih;

b. pengujian laboratorium untuk menguji mutu Benih yang meliputi mutu genetis, fisiologis, dan fisik; dan

c. pengawasan pemasangan label.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “label” adalah keterangan tertulis yang diberikan pada Benih atau Benih yang sudah dikemas yang akan diedarkan dan memuat antara lain tempat asal Benih, jenis dan Varietas Tanaman, kelas Benih, data hasil uji laboratorium, serta akhir masa edar Benih.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Izin pengeluaran Benih bina dari wilayah negara Republik Indonesia dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di bidang karantina.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pengadaan meliputi produksi dalam negeri maupun pemasukan dari luar negeri.

Pelaksanaan pengawasan mutu Benih bina terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. pengawasan hulu yang meliputi usaha penelitian Varietas yang akan atau telah dilepas terhadap daya adaptasi ketahanan terhadap hama dan penyakit, sifat agronomis lainnya, dan tingkat perbedaan keseragaman serta stabilitas Tanaman;
- b. pengawasan madya mencakup usaha pengawasan terhadap proses produksi Benih yang berupa pengawasan Benih sumber, lapangan petanaman calon Benih, pengolahan, pewadahan, pemasangan label, dan pengujian mutu Benih di laboratorium; dan
- c. pengawasan hilir meliputi pengawasan mutu Benih yang beredar di pasaran sampai dengan di tingkat pemakai konsumen, termasuk di dalamnya penanganan terhadap kasus pelanggaran di bidang perbenihan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengawas Benih” adalah petugas yang diberi wewenang dan hak untuk melaksanakan pengawasan mutu Benih serta berkedudukan di lembaga yang menangani pengawasan dan sertifikasi Benih.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “Benih tertentu” adalah Benih yang secara potensial dapat membahayakan dan menimbulkan kerugian, serta merupakan sumber dan/atau sasaran terjadinya eksplosi Organisme Pengganggu Tumbuhan, atau membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Jenis tumbuhan termasuk Sumber Daya Genetik.

Ayat (2)

Benih dianggap telah dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila telah dimuat dalam alat angkut untuk dibawa ke suatu tempat di luar wilayah negara Republik Indonesia. Di samping itu juga termasuk Benih yang telah diangkut dari

suatu tempat ke tempat lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, tetapi tidak sampai pada tempat tujuannya, dan tidak dapat dibuktikan oleh pengirim yang bersangkutan bahwa Benih tersebut telah sampai di tempat lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia atau telah hilang dalam perjalanan ke tempat tujuannya atau tumbuhan dianggap telah dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia apabila telah dibawa ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dan diturunkan dari alat angkut.

Ayat (3)

Pemasukan Benih dari luar negeri, dalam hal di dalam negeri telah terdapat Benih bina yang sama, standar mutunya mengikuti standar mutu Benih bina yang ada. Apabila di dalam negeri belum terdapat Benih bina yang sama, standar mutunya ditetapkan tersendiri oleh Pemerintah Pusat. Benih dari luar negeri apabila akan diedarkan harus diberi label seperti halnya Benih bina.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “eksplosi” adalah penambahan Organisme Pengganggu Tumbuhan secara cepat dan besar-besaran.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Pengaturan mengenai panen budidaya Tanaman tertentu berupa kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang membatasi luasan yang boleh dipanen, saat pemanenan, cara memanen, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “budidaya Tanaman tertentu” adalah jenis budidaya Tanaman yang ditetapkan Pemerintah berdasarkan pertimbangan sosial ekonomi, perjanjian internasional, dan hal strategis lainnya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Kegiatan pascapanen meliputi antara lain pembersihan, pencucian, penyortiran, pengkelasan, pengeringan, pengupasan, pembekuan, perajangan, pengawetan, pengemasan, pelabelan, penyimpanan, standardisasi mutu, pemasaran, dan transportasi hasil produksi budidaya Tanaman.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Dalam upaya merumuskan suatu standar unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budidaya Tanaman, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengumpulkan semua pihak yang berkepentingan terhadap standar tersebut. Pihak-pihak yang dapat dipertimbangkan ikut serta dalam rapat konsensus standar adalah wakil-wakil dari instansi Pemerintah, Dewan Standardisasi Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, produsen, pemakai atau konsumen, tenaga peneliti, perguruan tinggi, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Dalam upaya menetapkan harga dasar hasil budidaya Tanaman tertentu, Pemerintah Pusat perlu mempertimbangkan pendapat masyarakat produsen melalui studi atau survei, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat konsumen. Penetapan harga dasar akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kepentingan produsen dan konsumen hasil budidaya Tanaman yang bersangkutan serta memperhatikan perjanjian internasional. Hasil budidaya Tanaman tertentu adalah hasil budidaya Tanaman yang menyangkut kepentingan masyarakat luas baik produsen maupun konsumen, misalnya padi dan gula.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zat pengatur tumbuh” adalah bahan kimia, fitohormon, enzim, vitamin, atau organisme yang bekerja secara sendiri atau bersama-sama untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan Tanaman.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bahan pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan” adalah bahan kimia sintetik, bahan alami atau bukan sintetik, jasad hidup, dan bahan lainnya yang digunakan untuk mengendalikan Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Yang dimaksud dengan “pestisida” adalah semua zat kimia dan bahan lain, serta jasad renik dan virus yang digunakan untuk melindungi Tanaman.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “alat dan mesin” adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya Tanaman seperti traktor, robot, alat kontrol, sprayer, fertigasi, fumigator, komputer, dan alat irigasi.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kondisi lahan” adalah bentuk, luas, dan kualitas lahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Bagi produk Sarana Produksi Budidaya Tanaman yang telah memiliki standar nasional Indonesia, produsen mencantumkan label standar nasional Indonesia sedangkan bagi Sarana Produksi Budidaya Tanaman yang belum ditetapkan standar

nasional Indonesia, produsen tetap mencantumkan label pada produk Sarana Produksi Budidaya Tanaman yang diedarkan yang paling sedikit memuat:

- a. nama produk;
- b. nama dan alamat produsen; dan
- c. karakteristik produk.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur standardisasi nasional di bidang pertanian.

Pasal 54

Pelaku Usaha meliputi produsen, distributor, dan pengecer.

Pasal 55

Ayat (1)

Larangan peredaran dan/atau penggunaan pestisida tertentu terutama didasarkan pada pertimbangan keamanan bagi manusia dan lingkungan hidup, serta pengaruhnya yang menimbulkan kekebalan Organisme Pengganggu Tumbuhan sasaran (resistensi) dan/atau meledaknya turunan berikutnya dari Organisme Pengganggu Tumbuhan sasaran (resurgensi).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keperluan lain” adalah penggunaan lahan yang semula untuk budidaya Tanaman menjadi non budidaya Tanaman sehingga tidak sesuai dengan tata ruang yang ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unit Usaha Budidaya Tanaman” adalah satu satuan luasan lahan yang secara ekonomis diperlukan bagi suatu jenis Tanaman tertentu.

Ayat (2)

Persetujuan perubahan jenis Tanaman pada unit usaha budidaya Tanaman yang dimaksud dalam ayat ini, tidak berlaku bagi Petani kecil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kerjasama terpadu antara Petani dan Pelaku Usaha dilakukan melalui pola kooperatif yaitu dikelola dan dikerjakan secara bersama-sama.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Yang dimaksud dengan “organisasi profesi terkait” adalah semua bentuk perhimpunan profesional, keilmuan, pengusaha, atau perdagangan di bidang budidaya Tanaman.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan” adalah mengembangkan hasil penelitian agar dapat diadopsi dan diterapkan oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Penemu dapat meliputi peneliti, akademisi, instansi, dan/atau Petani.

Ayat (2)

Penghargaan dapat berupa bantuan biaya dan sarana penelitian. Dalam hal penemunya adalah Petani, penghargaan dapat berupa pemberian insentif dan kemudahan proses birokrasi dalam pengurusan pendaftaran dan/atau izin peredaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyuluhan pertanian" adalah salah satu upaya pemberdayaan Petani yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mengubah sikap serta perilakunya, yang dilaksanakan antara lain melalui pendidikan nonformal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" adalah keadaan di luar kelaziman, seperti terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proses produksi atau produk hasil budidaya Tanaman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bantuan dapat berupa dana, lahan, sarana, prasarana, dan keahlian.

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...